



PUTUSAN

Nomor : 607/Pdt/2012/PT. Bdg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

PENGADILAN TINGGI BANDUNG, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

BUDI SUMARTO bin USMAN, pekerjaan wiraswasta/Ketua LSM GAPAP,
alamat Kp. Citalang Rt.03/01 Desa Citalang Kec. Purwakarta Kabupaten
Purwakarta, untuk selanjutnya disebut sebagai ; -----
Pembanding, semula Penggugat ; -----

L a w a n

SRI MUNTARI RUSTIANINGRUM, SH., pekerjaan PNS, alamat Kajari Kab.
Purwakarta, Jl. Siliwangi Purwakarta, untuk selanjutnya disebut sebagai ;
Terbanding, semula Tergugat ; -----

PENGADILAN TINGGI tersebut ; -----

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Mengutip dan memperhatikan uraian tentang hal-hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Purwakarta tanggal 4 September 2012 Nomor 19/Pdt.G/2012/PN. Pwk., yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Hal 1 dari 7 halaman putusan PT. Bdg No.607/Pdt/2012/PT.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir ; -----
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.394.000,- (tiga ratus sembilan puluh empat ribu rupiah) ; -----

Membaca surat permohonan banding yang dibuat oleh Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Purwakarta pada tanggal 12 September 2012 yang menerangkan bahwa telah datang menghadap di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwakarta Pembanding, semula Penggugat untuk menyatakan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Purwakarta tanggal 4 September 2012 Nomor 19/Pdt.G/2012/PN. Pwk., dan pernyataan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama dan patut kepada Terbanding, semula Tergugat pada tanggal 24 Oktober 2012 ;

Membaca surat tanda terima memori banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Purwakarta yang menerangkan bahwa Pembanding, semula Penggugat telah mengajukan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwakarta pada tanggal 24 Oktober 2012, memori banding mana telah diberitahukan dengan seksama dan patut kepada Terbanding, semula Tergugat pada tanggal 29 Oktober 2012 ; -----

Membaca surat tanda terima kontra memori banding yang dibuat oleh Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Purwakarta yang menerangkan bahwa Terbanding, semula Tergugat telah mengajukan kontra memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwakarta pada tanggal 08 Nopember 2012, kontra memori banding mana telah diberitahukan dengan seksama dan patut kepada Pembanding, semula Penggugat pada tanggal 12 Nopember 2012 ; -----

Hal 2 dari 7 halaman putusan PT. Bdg No.607/Pdt/2012/PT.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Purwakarta masing-masing pada tanggal 14 Nopember 2012 yang menerangkan bahwa para pihak telah diberitahukan dengan resmi dan patut untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara (inzage) yang dimohonkan banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwakarta sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Bandung di Bandung ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa permohonan pemeriksaan banding dari Pembanding, semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta telah memenuhi syarat-syarat dari undang-undang, karena itu permohonan banding tersebut dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Pembanding, semula Penggugat pada pokoknya berisikan sebagai berikut :

- Bahwa Pembanding, semula Penggugat berkeberatan terhadap seluruh pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama ;
- Bahwa gugatan tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh Penggugat dikarenakan mengalami kerugian selama 4 (empat) bulan di dalam tahanan dan Penggugat tidak dapat memberi nafkah kepada keluarganya, selain itu pula secara immateri Penggugat telah dipermalukan di muka umum sewaktu dibawa dari lembaga pemasyarakatan ke Pengadilan Negeri Purwakarta maupun sebaliknya pada saat menjalani persidangan pidana yang perkaranya ditangani oleh Terbanding, semula Tergugat dan meminta permohonan maaf melalui media cetak Pikiran Rakyat, Republika, Pasundan Eksper satu halaman penuh selama 6 (enam) hari berturut-turut ;

Hal 3 dari 7 halaman putusan PT. Bdg No.607/Pdt/2012/PT.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat juga memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung untuk mengabulkan seluruh permohonan Penggugat ;

Menimbang, bahwa kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding, semula Tergugat pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terbanding, semula Tergugat pada dasarnya sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama ;
- Bahwa dalil-dalil yang diungkapkan Pemanding, semula Penggugat adalah sangat keliru dan tidak berdasar sama sekali, karena Terbanding, semula Tergugat karena jabatannya selaku JAKSA yang bertugas di Kejaksaan Negeri Purwakarta sesuai pasal 30 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yaitu di bidang pidana, dimana berdasarkan undang-undang mempunyai tugas dan wewenang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan Hakim sebagaimana termuat dalam pasal 13 KUHAP dan pasal 14 huruf g dan j KUHAP ;
- Bahwa semua gugatan maupun pada memori banding yang diajukan oleh Pemanding, semula Penggugat sudah pernah diajukan dalam gugatan Penggugat dalam perkara No. 13/Pdt.G/2011/PN.Pwk yang telah diputus pada tanggal 23 Pebruari 2012 dan telah memiliki kekuatan hukum tetap, sehingga gugatan yang diajukan Penggugat harus dinyatakan ditolak ;
- Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Terbanding, semula Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung untuk menolak seluruh gugatan Penggugat dan menguatkan putusan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah meneliti dan membaca memori banding dan kontra memori banding yang diajukan oleh kedua belah

Hal 4 dari 7 halaman putusan PT. Bdg No.607/Pdt/2012/PT.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak pada dasarnya tidak terdapat hal-hal baru yang dapat merubah putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena hal tersebut merupakan pengulangan belaka yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karenanya Pengadilan Tinggi tidak perlu mempertimbangkannya lagi ; -----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti secara seksama berkas perkara, memori banding, kontra memori banding serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Purwakarta tanggal 4 September 2012 Nomor 19/Pdt.G/2012/PN. Pwk., ternyata pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama telah menguraikan dengan tepat dan benar seluruh fakta serta alasan-alasan yang menjadi dasar pertimbangan dalam putusannya tersebut ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena itu Pengadilan Tinggi dapat membenarkan dan menyetujui segala pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding, sehingga dengan demikian putusan Pengadilan Negeri Purwakarta tanggal 4 September 2012 Nomor 19/Pdt.G/2012/PN. Pwk., harus dipertahankan dan dikuatkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding, semula Penggugat tetap berada dipihak yang kalah baik dalam pengadilan tingkat pertama maupun dalam pengadilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan tersebut dibebankan kepadanya ; -----

Hal 5 dari 7 halaman putusan PT. Bdg No.607/Pdt/2012/PT.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari HIR dan pasal-pasal dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Umum serta ketentuan-ketentuan lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ; -----

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding, semula Penggugat ; ---
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Purwakarta tanggal 4 September 2012 Nomor 19/Pdt.G/2012/PN. Pwk., yang dimohonkan banding tersebut ; -----
- Menghukum Pembanding, semula Penggugat untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat Pengadilan yang untuk tingkat banding sebanyak Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

DEMIKIANLAH diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari ini : **S E L A S A** tanggal **26 Pebruari 2013**, oleh kami **Ny. Hj. WIWIK WIDIJASTUTI S, SH.**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Bandung, sebagai Ketua Majelis, dengan **Ny. PASTI SEREFINA SINAGA, SH., MH.**, dan **SOEBAGIO WIROSOEMARTO, SH., M.Hum** masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan surat penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 14 Desember 2012 Nomor 607/Pen.Pdt/2012/PT.Bdg, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **NURDIANA, SH.**, Panitera Pengganti, tetapi tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Ny. PASTI SEREFINA SINAGA, SH., MH.,

Ny. Hj. WIWIK WIDIJASTUTI S., SH.,

Hal 6 dari 7 halaman putusan PT. Bdg No.607/Pdt/2012/PT.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SOEBAGIO WIROSOEMARTO, SH., M. Hum.,

PANITERA PENGANTI,

NURDIANA, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Materai putusan	Rp.	6.000,-
2. Redaksi putusan	Rp.	5.000,-
3. Pemberkasan	Rp.	139.000,-
	Rp.	150.000,-